

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2020/PN.KLA)

Oleh

Martalena Putri Indah

Hibah merupakan peralihan hak atas tanah antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah, dan dibuatkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta hibah tidak hanya mencatatkan peralihan hak atas tanah, tetapi juga memastikan seluruh prosedur hukum, baik dari segi perjanjian, kewenangan PPAT, substansi akta, maupun prosedur pembuatannya, sesuai Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta hibah yang tidak sesuai PP tersebut dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Hal ini seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Kla, tentang Pembatalan Akta Hibah No. 22/2016, karena terjadinya penyimpangan prinsip hibah dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tentang pemberian cuma-cuma dan kesalahan penulisan objek bidang tanah hibah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach* terkait Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Kla).

Hasil penelitian terkait Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Kla), menunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT mencoret Akta Hibah No.22/2016 dari Buku Daftar Akta PPAT karena objek hibah tidak memenuhi rumusan objek bidang tanah. Unsur-Unsur yang Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat oleh PPAT adalah pemberi hibah memberikan hibahnya dengan tidak cuma-cuma yang menyimpang dari Pasal 1666 KUHPdt, dan akta hibah tidak memenuhi syarat formil dan materiil, yakni tidak terpenuhinya rumusan objek bidang tanah. Akibat hukum pembatalan akta hibah yang dibuat oleh PPAT adalah status Objek hibah kembali ke semula menjadi hak milik pemberi hibah.

Kata Kunci : Akta Hibah, Pembatalan, Pertimbangan Hakim, PPAT

ABSTRACT**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS ON THE CANCELLATION
OF GRANT DEEDS MADE BY LAND DEED OFFICIALS
(STUDY OF DECISION NUMBER 31/PDT.G/2020/PN.KLA)**

By

Martalena Putri Indah

A grant is a transfer of land rights between the grantor and the grantee, and is made before the Land Deed Making Officer. The grant deed not only records the transfer of land rights, but also ensures all legal procedures, both in terms of agreements, Land Deed Making Officer authority, the substance of the deed, and procedures for making it, in accordance with Article 45 of Government Regulation (PP) Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Grant deeds that do not comply with the PP can be canceled by a court decision. This is like what happened in Decision Number 31/Pdt.G/2020/PN.Kla, concerning the Cancellation of Grant Deed No. 22/2016, due to deviations from the principles of grants in Article 1666 of the Civil Code (KUHPdt) regarding free gifts and errors in writing the object of the land plot granted.

The research method used in this research is a normative research method using a statute approach and a case approach regarding the Analysis of Judges' Considerations Regarding the Cancellation of Grant Deeds Made by Land Deed Officials (Decision Study Number 31/Pdt.G/2020/PN.Kla).

The results of research related to the Analysis of Judges' Considerations Regarding the Cancellation of Grant Deeds Made by Land Deed Officials (Decision Study Number 31/Pdt.G/2020/PN.Kla), show that it is the Land Deed Making Officer responsibility to cross out Grant Deed No.22/2016 from the Register Book Land Deed Officials because the object of the grant does not meet the formulation of a land parcel object. The elements that are taken into consideration by the judge regarding the cancellation of the Deed of Grant made by Land Deed Making Officer are that the grantor did not provide the grant for free, which deviates from Article 1666 of the Criminal Code, and the deed of grant does not meet the formal and material requirements, namely the formulation of the land plot object is not fulfilled. The legal consequence of canceling the grant deed made by the Land Deed Making Officer is that the status of the object of the grant returns to the original property of the grantor.

Keywords: Grant Deed, Cancellation, Judge's Consideration, Land Deed Making Official